BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU RI NO.23 TAHUN 2002 PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP MOMOR: 54/PIDSUS/2011/PN.CLP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL

A. Analisis Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No:54/PidSus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan pertama, yaitu pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan (hubungan seksual);

a) Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah R ALIAS G BIN S yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan anak sebagai terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan (hubungan seksual)

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah opzet atau dolus , diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (hubungan seksual) dalam penjelasan pasal 284 KUHP, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa istilah membujuk atau menggerakkan hati (*bewegen*) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dan cara melakukannya.

Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara, majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah pula terpenuhi menurut hukum. Adapun sebelum majelis sampai pada penentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hal- hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.

2) Hal- hal yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

c. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit.

d. Antara saksi korban dan keluarganya sudah mema'afkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dan saksi korban sudah sepakat untuk menikah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatuhan dan rasa keadilan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No: 54/PidSus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Hubungan Seksual

1. Hukum Pidana Islam

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa *baligh*. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqih Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al ihtilam*), dan perempuan ditandai dengan haid. Rasulullah SAW bersabda : *"Pena–pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar."*(HR. Bukhari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al-ihtilam*). Maka dipahami bahwa anak yang sudah *baligh* telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum *syara'*, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat *baligh*, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Dengan pemahaman dewasa adalah saat *baligh*, anak harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya saat *baligh* (dewasa). Ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun. Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri anak. Di satu sisi saat ia *baligh*, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara biologis ia dewasa, namun di sisi lain ia tetap diperlakukan seperti anak-anak dan tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi *baligh*nya tersebut. Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh dari matang. Kondisi ini membuat anak cenderung mudah terjerumus dalam dunia kejahatan.

Baligh tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Tapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi seruan Allah. Mulai saat itu, seorang anak dikatakan telah dewasa. Dia berkewajiban terikat dengan hukum syara'. Menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.Yanggo dalam bukunya Fiqh Anak, dia telah memiliki kelayakan mendapat tugas (*ahliyat al-wujub),* serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (*ahliyat al-'ada*). Jika dia mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi. Semua yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan sendiri. Tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun di hadapan hukum pidana, anak ketika mencapai usia *baligh* dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam Islam, hal itu adalah mungkin, karena saat seseorang mencapai *baligh*, ia sekaligus juga mencapai "*aqil*", sehingga layak untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum.

Jika anak belum *baligh*, Huzaemah T. Yanggo menjelaskan terperinci dalam bukunya, anak seperti ini tidak dapat dihukum dengan hukuman seperti orang dewasa. Ini dikarenakan asas dalam pemberian hukuman tersebut adalah pelakunya mesti memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan sempurna (benar-benar disengaja).

Anak kecil atau anak yang masih di bawah umur tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalnya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Ia juga belum mampu memahami *khithab Syari'* secara sempurna. Karena itu anak tidak dijatuhi hukuman pidana. Ini juga sesuai dengan hadist Rasulullas SAW : "*Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sadar*." (HR. Bukhari).

Diriwayatkan pula bahwa seorang pencuri dihadapkan pada Khalifah Utsman. Sebelum memutuskan hukum potong tangan, Utsman memerintahkan untuk menyingkap sarung sang pencuri agar diketahui sudah *baligh* atau belum. Ketika ternyata terbukti pencuri tersebut belum *baligh*, Utsman tidak menjatuhkan hukuman padanya. Ini tidak disanggah oleh para sahabat yang ada saat itu sehingga terjadi *ijma'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, namun jumhur ulama fiqh berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan diyat pembunuhan tidak disengaja atau keliru. Bila anak tidak memiliki harta, maka kewajiban diyat ini dibebankan kepada walinya.

Dalam skripsi ini yang ditulis oleh penulis adalah sebuah putusan kasus hubungan seksual yang korban dan pelakunya adalah sama-sama anak di bawah umur juga menjadi perhatian untuk kita semua. Meskipun sang pelaku masih berusia 16 tahun dan dianggap sebagai kategori usia anak di bawah umur, tetaplah harus ada pertanggungjawaban atas tindak kejahatan sang pelaku karena bagaimanapun juga sikap dari pelaku yang masih duduk dibangku kelas I SMK ini telah merugikan si korban.

Sekalipun demikian, negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak pidana anak. Negara bisa memaksa orang tua atau wali untuk mendidik anaknya, atau negara mengambil anak dari pengasuhnya dan menyerahkannya pada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang berhak atas pengasuhan anak. Bila anak sebatang kara tidak memiliki pengasuh dan wali, maka negara berkewajiban memelihara anak tersebut dan mendidiknya agar tidak menjadi pelaku kriminal.

2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Mengenai perlindungan anak tidak hanya melindungi anak-anak sebagai korban tapi juga melindungi anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan agar setelah anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang ini juga mengatur batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke sidang anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun dapat dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa:

(1) Tindakkan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan , pembinaan, dan latihan kerja; atau

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian diatas terlihat bahwa *juvenile delinquency* itu tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu:

a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun.

b. Pada saat Jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.

Maka disini sering sekali timbul pertanyaan bagaimana saat Jaksa melakukan penuntutan anak sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, walaupun pada saat melakukan tindak pidana yang menyebabkan ia dituntut dilakukan sebelum ia mencapai usia 12 tahun? Apabila hal ini terjadi, maka tertutuplah kemungkinan bagi hakim untuk memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnuya, juga tertutup pula untuk memerintahkan anak diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial, Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hingga satu-satunya tindakkan yang dapat dilakukan oleh Hakim adalah menjatuhkan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa: Dalam menentukan pidana atau tindakkan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal.

1. Pasal 26
   (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
   (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2. Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3. Pasal 28

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar ½ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila denda sebagaimana dimaksud damal ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

4. Pasal 30

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26, 27, dan 28 tersebut diatas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks hukum pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 26, 27, 28 tersebut diatas adalah pidana maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama setengah dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa yaitu:

a. Pidana Mati
b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan
c. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Demikianlah beberapa ketentuan yang menyangkut pembedaan perlakuan dan ancaman pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam menangani kasus Anak Nakal telah dibuat UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dan untuk informasi, penulis akan menberitahukan bahwa pada saat ini untuk mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, telah disahkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UU yang terdiri atas 108 pasal itu, ditegaskan bahwa yang disebut Anak dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[54]

Pada prinsipnya pendekatan hukum pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, atau dalam hal ini pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Ris Alias Gusdur Bin Sarwan ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 54/Pid.Sus/2011/PN.Clp didasari dua asumsi, ***Pertama*** : anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. ***Kedua***: bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Maka dari itu meskipun terdakwa R terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan (hubungan seksual) dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Jaksa Penuntut Umum menunutut hukuman Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, akan tetapi Bambang Trikoro, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap hanya menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan

[54] http://www.setkab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan terdakwa tersebut kepada orang tuanya di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto sampai dengan terdakwa dewasa.

Berdasarkan asumsi di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak. Pendekatan yang digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai, prinsip, dan norma Konvensi Hak Anak adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak (Pasal 3 ayat (1),(2),(3)) dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40).

Berangkat dari konsep ini, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini dianggap lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* dan *diversi.*

Diskresi adalah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijakan, pertimbangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan.[55] Diskresi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan oleh polisi saat proses penyidikan, misalnya dengan menghentikan proses penyidikan dan mengalihkannya kepada solusi lain seperti musyawarah atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana keluar dari proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

1. untuk menghindari anak dari penahanan;
2. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak;
4. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. untuk melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Konsep *diversi* juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan didalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan. Keputusan Diversi dapat berupa penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat.

Program *diversi* dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :

[55]Pramadya, 1977 :91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demimencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, *diversi* tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.[56]

[56]Bagir Manan, 2008 : 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id